BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 0020 /K.SN-06/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA DESA JULOBORI
DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa tentang pengusulan calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Desa Julobori di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Bahwa atas nama **Sdri. Fira Maqfira Syarif** PPKD Desa Julobori Kecamatan Pallangga Telah mengajukan pernyataan pengunduran diri dari Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di Desa Julobori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Dikarenakan tidak bisa menjalankan tugas dengan baik.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang usulan pergantian Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di Desa Julobori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0072.A/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Berita Acara hasil rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 009 /SN-06/BA/XI/2020, tanggal 11 November 2020 tentang pengusulan calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di Desa Julobori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas nama **Sdri Sulfika, S.Sos, M.Sos**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan **Sdri. Fira Maqfira Syarif** Sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Desa Julobori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor: 009 /SN-06/BA/XI/2020 tentang pengusulan calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Desa Julobori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 di Kabupaten Gowa.

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Desa Julobori Kecamatan Pallangga Kabupaten

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Gowa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa atas nama **Sdri Sulfika, S.Sos, M.Sos**.

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Gowa;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 11 November 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN GOWA
KETUA

SAMSUAR SALEH, S.IP, M.Si

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa